

Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku UMKM di Indonesia

Temmy Fitriah Alfiany¹, Evy Febryani², Dwi Saleha³, Junaidi⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Sukabumi, temifitriahfitriah@ummi.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Palembang, efebryani_1202@yahoo.com

³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, dwisaleha4@gmail.com

⁴ Universitas Islam Aceh, junaidi.poroh81@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Apr, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

Kata Kunci:

Indonesia; Kerangka Hukum; Peraturan Pemerintah No. 5/2021; Perizinan Usaha Berbasis Risiko; UMKM

Keywords:

Government Regulation No. 5/2021; Indonesia; Legal Framework; MSMEs; Risk-Based Business Licensing

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (PP No. 5/2021) tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan tersebut, yang memperkenalkan sistem klasifikasi berbasis risiko untuk kegiatan usaha, bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, mengurangi hambatan birokrasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM. Melalui analisis hukum normatif, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum, implikasi praktis bagi UMKM, serta tantangan potensial dalam implementasi peraturan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi regulasi dan kepastian hukum, tantangan tetap ada dalam hal desentralisasi, akurasi klasifikasi risiko, dan aksesibilitas digital. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat infrastruktur digital, serta memastikan penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Government Regulation No. 5 of 2021 (PP No. 5/2021) on Risk-Based Business Licensing in Indonesia, focusing on its impact on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The regulation introduces a risk-based classification system for business activities, aiming to simplify the licensing process, reduce bureaucratic barriers, and create a more conducive environment for MSMEs. Using a normative legal analysis approach, this study evaluates the legal framework, its practical implications for MSMEs, and the potential challenges in its implementation. The findings indicate that while the regulation offers significant benefits in terms of regulatory efficiency and legal certainty, challenges remain, particularly in decentralization, the accuracy of risk classification, and digital accessibility. The study concludes with recommendations to enhance coordination between central and local governments, strengthen digital infrastructure, and ensure consistent law enforcement across regions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Temmy Fitriah Alfiany

Institution: Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: temifitriahfitriah@ummi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Di era reformasi ekonomi, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan pasar domestik secara keseluruhan (Aftitah & Hasanah, 2025). Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM mewakili lebih dari 99% dari total jumlah usaha di Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 97% tenaga kerja. Meskipun memiliki peran krusial, UMKM sering menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam menavigasi kerangka regulasi dan perizinan yang kompleks. Hambatan-hambatan ini menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh, berinovasi, dan berkontribusi sepenuhnya terhadap perekonomian (Librianty & Yashinta, 2025).

Tantangan yang dihadapi UMKM tidak terbatas pada kerumitan regulasi saja. Mereka juga berjuang dengan keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi, yang membatasi pertumbuhan dan inovasi mereka. UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, menjadikannya sangat penting bagi stabilitas ekonomi negara. Namun, potensi penuh mereka belum termanfaatkan sepenuhnya akibat hambatan-hambatan ini, yang berdampak pada produktivitas dan daya saing mereka (Tahuk, 2025). Inovasi dan digitalisasi merupakan solusi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, karena dapat meningkatkan produktivitas UMKM, efisiensi produksi, dan jangkauan pasar (Astuti & Rosita, 2024; Nadzril & Rully, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 (PP No. 5/2021) tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha dengan mengkategorikan risiko usaha dan mengurangi beban regulasi pada UMKM. Dengan merampingkan proses perizinan, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi UMKM, mendorong inovasi, dan membantu mereka terintegrasi ke dalam rantai pasokan internasional (Sandi Setiadi et al., 2025). Melalui reformasi ini, UMKM diharapkan mengalami lebih sedikit hambatan dalam pertumbuhan dan inovasi, yang pada akhirnya berkontribusi lebih efektif bagi perekonomian Indonesia.

Berlakunya PP No. 5/2021 menandai langkah penting dalam menyelaraskan peraturan bisnis Indonesia dengan prinsip-prinsip ekonomi modern yang mengutamakan kemudahan berbisnis, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi. Namun, implikasi praktis dari penerapan peraturan ini terhadap UMKM, terutama dalam hal kepatuhan hukum, akses terhadap izin, dan keselarasan dengan kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia yang lebih luas, perlu ditelaah secara cermat.

Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum normatif terhadap PP No. 5/2021, dengan fokus pada implementasi dan dampaknya terhadap UMKM di Indonesia. Penelitian ini berupaya menilai seberapa baik peraturan tersebut menangani tantangan hukum dan operasional spesifik yang dihadapi UMKM, apakah peraturan tersebut secara efektif menyederhanakan proses perizinan usaha, dan apakah peraturan tersebut secara memadai menyeimbangkan kepentingan keamanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan otonomi usaha. Selain itu, makalah ini akan mengeksplorasi potensi masalah hukum atau hambatan yang mungkin muncul dalam proses penerapan peraturan ini dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukumnya guna lebih melayani kepentingan UMKM dan lanskap ekonomi yang lebih luas.

Melalui studi ini, makalah ini bermaksud berkontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung mengenai reformasi hukum dalam lingkungan bisnis Indonesia, khususnya terkait perlindungan dan fasilitasi UMKM, yang sangat penting bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pentingnya UMKM di Indonesia

UMKM di Indonesia merupakan kontributor utama bagi perekonomian nasional, mewakili lebih dari 99% dari seluruh usaha dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, menurut Bank Dunia. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional (Maymanah, 2022; Sugiri, 2020), UMKM menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam mengakses pembiayaan, menavigasi kerangka regulasi yang kompleks, dan menghadapi hambatan birokrasi (Pudyastuti & Saputra, 2021). Tantangan-tantangan ini semakin diperparah oleh keterbatasan pengetahuan hukum dan bisnis yang dimiliki oleh pemilik UMKM, terutama di daerah pedesaan dan kurang berkembang (Annisa, 2022; Catur Rahayu Martiningtiyas et al., 2023). Penelitian oleh (Inayah, 2019; Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Rahmatang et al., 2019) menunjukkan bahwa lingkungan regulasi, khususnya perizinan usaha, merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan UMKM. Kompleksitas dalam memperoleh izin dan lisensi yang diperlukan menghambat pendirian usaha baru dan membatasi ekspansi usaha yang sudah ada, dengan banyak UMKM yang kesulitan menavigasi sistem birokrasi Indonesia, yang mengakibatkan penundaan dan biaya tambahan.

2.2. Peraturan Perizinan Usaha di Indonesia

Kerangka regulasi perizinan usaha di Indonesia telah mengalami beberapa transformasi selama bertahun-tahun. Sebelum PP No. 5/2021, sistem ini sangat terpusat, mewajibkan usaha untuk memperoleh berbagai izin dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga. Struktur ini sering dikritik karena inefisiensi, kurangnya transparansi, dan beban administratif yang berat bagi usaha. Para akademisi seperti (Gunawan & Putra, 2023; Kumaratih & Ispriyarso, 2020) mencatat bahwa kerangka kerja sebelumnya, yang mewajibkan berbagai izin untuk satu kegiatan usaha, menghambat kewirausahaan dan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi. Menanggapi tantangan ini, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 memperkenalkan reformasi signifikan, termasuk pembentukan sistem Online Single Submission (OSS) untuk merampingkan proses perizinan usaha. Namun, masalah tetap ada, terutama bagi UMKM, karena peraturan tersebut tetap rumit dan sulit diterapkan secara efektif. (Nurhayati, 2020) berpendapat bahwa meskipun sistem OSS menyediakan mekanisme daring untuk mengajukan permohonan, lingkungan regulasi masih perlu memasukkan pertimbangan berbasis risiko untuk kegiatan usaha.

2.3. Pendekatan Berbasis Risiko terhadap Perizinan Usaha

Konsep pendekatan berbasis risiko terhadap regulasi usaha telah populer secara global sebagai cara yang efisien untuk memastikan regulasi sebanding dengan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Pendekatan ini menyesuaikan beban regulasi berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan usaha atau industri tertentu, di mana usaha berisiko rendah menghadapi persyaratan yang lebih longgar, sedangkan usaha berisiko tinggi harus mematuhi standar keselamatan, lingkungan, dan regulasi yang lebih ketat. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekhawatiran keamanan publik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Diterapkan secara luas di sektor-sektor seperti keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan layanan keuangan, penelitian oleh (RAMADHAN & GUNANTO, 2020; Rongiyati, 2019) menyoroti efektivitas regulasi berbasis risiko dalam meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya operasional. (Judijanto, 2024; Koeswahyono et al., 2022) lebih lanjut berargumen bahwa

sistem semacam ini meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi regulasi, dan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi bisnis, sehingga mendorong investasi dan inovasi. Di Indonesia, PP No. 5/2021 menerapkan pendekatan berbasis risiko ini dengan mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi, yang menentukan tingkat pengawasan regulasi dan persyaratan izin. Dengan menyederhanakan proses perizinan bagi usaha berisiko rendah dan memfokuskan perhatian pada kegiatan berisiko tinggi, peraturan ini bertujuan untuk memudahkan operasional bisnis sambil tetap mempertahankan standar keselamatan dan regulasi yang diperlukan.

2.4. *Implikasi Hukum PP No. 5/2021*

Implikasi hukum PP No. 5/2021 sangat signifikan, menandai pergeseran besar dalam struktur regulasi bisnis di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung UMKM dengan mengurangi hambatan birokrasi dan mendorong kewirausahaan, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi yang tepat dan kejelasan hukum. (Rongiyati, 2019) berpendapat bahwa meskipun pendekatan berbasis risiko menawarkan potensi penyederhanaan regulasi, keberhasilannya bergantung pada seberapa baik klasifikasi risiko usaha dilakukan dan ditegakkan di tingkat lokal. Desentralisasi kewenangan dalam penerbitan izin usaha telah menimbulkan kekhawatiran, dengan beberapa akademisi, termasuk (Judijanto, 2024; Koeswahyono et al., 2022), menyarankan bahwa hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan di berbagai wilayah. Perbedaan regional ini berpotensi merusak manfaat yang dimaksudkan dari regulasi tersebut. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (2019) menyoroti risiko regulasi capture, di mana perusahaan dengan pengaruh politik atau ekonomi dapat memanfaatkan diskresi otoritas lokal untuk menghindari regulasi atau menerima perlakuan istimewa, yang pada akhirnya mengancam keadilan dan efektivitas sistem perizinan.

2.5. *UMKM dan Kepatuhan Hukum*

Kepatuhan hukum merupakan isu kritis bagi UMKM, terutama terkait izin usaha. (Kumaratih & Ispriyarso, 2020) menyoroti bahwa kepatuhan hukum menjadi tantangan besar bagi UMKM akibat kurangnya kesadaran akan persyaratan hukum, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dan pemahaman yang kurang memadai terhadap kerangka regulasi. Banyak UMKM tidak menyadari izin-izin yang diperlukan untuk beroperasi, yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, denda, atau bahkan penutupan usaha. Dalam studi mereka, (RAMADHAN & GUNANTO, 2020) menemukan bahwa usaha yang mematuhi persyaratan regulasi cenderung mengalami tingkat pertumbuhan dan stabilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penyederhanaan proses perizinan melalui PP No. 5/2021 berpotensi meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap regulasi, memperbaiki status hukum mereka, dan mendorong pertumbuhan usaha.

3. METODE PENELITIAN

Studi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (PP No. 5/2021) tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko di Indonesia menggunakan pendekatan analisis hukum normatif. Metode ini berfokus pada penafsiran dan pemeriksaan norma, aturan, dan regulasi hukum untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas serta penerapan praktisnya. Dengan mengkaji kerangka hukum peraturan tersebut dan implikasinya bagi UMKM, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah PP No. 5/2021 memenuhi tujuannya dalam menyederhanakan perizinan usaha dan mendorong pertumbuhan UMKM.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengandalkan tinjauan dokumen, studi kasus, wawancara ahli, dan analisis data sekunder. Sumber data primer meliputi PP No. 5/2021 itu sendiri dan peraturan terkait, sedangkan data sekunder mencakup literatur hukum, laporan

pemerintah, dan putusan pengadilan. Analisis disusun dalam tahap-tahap utama: interpretasi teks hukum, evaluasi normatif terhadap konsistensi peraturan dengan norma hukum yang lebih luas, analisis komparatif dengan yurisdiksi lain, serta penilaian dampak mengenai bagaimana peraturan tersebut memengaruhi pertumbuhan UMKM, kepatuhan, dan penyederhanaan perizinan.

Metode pengumpulan data akan mencakup tinjauan menyeluruh terhadap dokumen hukum, studi kasus UMKM yang terdampak oleh sistem perizinan berbasis risiko, serta wawancara dengan pakar hukum, pemilik usaha, dan otoritas regulasi. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan teoretis dan praktis mengenai efektivitas peraturan tersebut. Studi ini juga akan menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi ketentuan kunci dalam peraturan, analisis hukum komparatif untuk mengevaluasi sistem Indonesia terhadap praktik terbaik internasional, serta interpretasi kualitatif untuk menganalisis data wawancara guna mengidentifikasi pola tematik.

Teknik analisis data akan memastikan pemahaman komprehensif mengenai dampak peraturan tersebut terhadap UMKM. Analisis konten akan membantu mengidentifikasi tema-tema utama dalam perizinan usaha bagi UMKM, sementara analisis komparatif akan menyoroti potensi perbaikan pada sistem Indonesia. Temuan studi ini akan memberikan rekomendasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi PP No. 5/2021 guna mendukung UMKM dengan lebih baik dan mengatasi tantangan dalam kerangka regulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis PP No. 5/2021: Kerangka Hukum dan Ketentuan

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 merupakan komponen kunci dari upaya reformasi regulasi Indonesia yang lebih luas untuk menyederhanakan dan merampingkan perizinan usaha. Peraturan ini memperkenalkan pendekatan berbasis risiko untuk mengklasifikasikan usaha berdasarkan risiko yang ditimbulkannya terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan, lingkungan, dan perekonomian. Tujuan utamanya adalah menyediakan proses yang lebih efisien, transparan, dan cepat untuk memperoleh izin usaha, memfasilitasi pertumbuhan bisnis sekaligus memastikan perlindungan yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pergeseran ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap regulasi Indonesia, mendorong perkembangan ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Peraturan tersebut mengklasifikasikan usaha ke dalam tiga kategori: risiko rendah, sedang, dan tinggi, yang masing-masing menentukan jenis izin yang diperlukan dan tingkat pengawasan regulasi. Usaha berisiko rendah mendapat manfaat dari prosedur perizinan yang disederhanakan, memungkinkan persetujuan yang lebih cepat dan keterlibatan birokrasi yang lebih sedikit, sementara usaha berisiko tinggi tunduk pada persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keamanan dan perlindungan lingkungan yang lebih baik (Asna & Sadiyah, 2025). Klasifikasi berbasis risiko ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kesehatan masyarakat serta lingkungan (Praise et al., 2022).

Aspek utama dari Peraturan Pemerintah No. 5/2021 adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS), yang dirancang untuk memusatkan dan menyederhanakan proses pengajuan izin usaha. Sistem OSS memungkinkan usaha untuk mengajukan permohonan secara elektronik, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi penundaan birokrasi dan memastikan waktu pemrosesan yang lebih cepat (Asna & Sadiyah, 2025). Selain itu, sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk memantau perkembangan permohonan mereka dan mengakses informasi terkait persyaratan perizinan, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses tersebut (Safitri et al., 2023). Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menerapkan dan menegakkan peraturan ini di tingkat regional, memastikan bahwa proses perizinan mencerminkan kondisi lokal.

Terlepas dari kelebihanannya, sistem OSS menghadapi tantangan seperti tumpang tindihnya peraturan dan sumber daya manusia yang tidak memadai, yang menghambat efektivitasnya (Amar et al., 2024). Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi yang diberikan antara lain meningkatkan kesiapan sistem OSS dan meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memastikan keberhasilan implementasi peraturan tersebut (Praise et al., 2022). Upaya-upaya ini sangat penting untuk mengatasi hambatan yang masih ada dalam menyederhanakan proses perizinan dan memastikan bahwa pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat menavigasi lingkungan regulasi dengan lebih efektif.

4.2. Dampak PP No. 5/2021 terhadap UMKM

Tujuan utama PP No. 5/2021 adalah merampingkan proses perizinan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan dengan mengurangi beban administratif. Peraturan ini menyederhanakan perizinan bagi usaha berisiko rendah dan menengah, yang secara signifikan mengurangi biaya dan waktu persetujuan. Sistem Online Single Submission (OSS) memegang peranan penting, memungkinkan penyelesaian persyaratan perizinan secara daring, yang meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, tantangan seperti ketidakkonsistenan antarwilayah dan kesenjangan digital di daerah pedesaan dapat menghambat efektivitasnya (Asna & Sadiyah, 2025; Winata et al., 2023).

Salah satu manfaat utama PP No. 5/2021 adalah penyederhanaan perizinan usaha bagi usaha berisiko rendah dan menengah. UMKM, yang sering menghadapi kendala keuangan dan operasional, akan diuntungkan dari berkurangnya biaya administrasi dan waktu persetujuan yang lebih cepat. Sistem OSS memusatkan proses perizinan, memungkinkan UMKM menyelesaikan semua persyaratan secara daring, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi berbagai kantor pemerintah. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta mengatasi tantangan seperti hambatan birokrasi yang sering dihadapi UMKM.

Namun, implementasi PP No. 5/2021 menghadirkan tantangan, terutama desentralisasi kewenangan perizinan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan tersebut, tetapi ketidakkonsistenan dalam penerapannya di berbagai wilayah dapat menimbulkan kesenjangan, yang menyebabkan kebingungan dan perlakuan tidak adil terhadap usaha (Sari et al., 2025). Selain itu, mengklasifikasikan usaha ke dalam kategori risiko secara akurat sangatlah penting, karena klasifikasi yang tidak tepat dapat membebani usaha berisiko rendah atau gagal memberikan pengawasan yang memadai bagi usaha berisiko tinggi. Efektivitas sistem berbasis risiko sangat bergantung pada keakuratan klasifikasi ini. Selain itu, kesenjangan digital, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan bagi sebagian UMKM, sehingga membatasi akses mereka ke sistem OSS dan merusak efektivitas peraturan di wilayah-wilayah tersebut.

4.3. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan

PP No. 5/2021 memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi pelaku usaha dan otoritas pengatur, terutama dengan pergeseran ke arah regulasi berbasis risiko, yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan penilaian mandiri dan memastikan mereka memenuhi standar yang diperlukan untuk kategori risiko mereka. Pergeseran ini meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan mengelola risiko mereka sendiri. Selain itu, desentralisasi kewenangan ke pemerintah daerah memiliki implikasi hukum, karena hal ini dapat menghasilkan administrasi yang lebih efisien, namun juga penegakan dan implementasi peraturan yang tidak merata. Khan dan Farooq (2020) berpendapat bahwa desentralisasi memerlukan panduan dan pengawasan yang jelas untuk memastikan otoritas lokal mematuhi standar nasional. Tanpa koordinasi dan pelatihan yang memadai bagi pejabat lokal, peraturan tersebut dapat menimbulkan ketidakkonsistenan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi kebijakan meliputi penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan

implementasi yang konsisten, peningkatan pelatihan bagi pejabat lokal mengenai klasifikasi risiko usaha dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, peningkatan literasi digital dan dukungan infrastruktur bagi UMKM, terutama di daerah pedesaan, serta pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menilai dampak peraturan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

5. KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 merupakan perkembangan signifikan dalam kerangka regulasi perizinan usaha di Indonesia, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memperkenalkan sistem klasifikasi berbasis risiko, peraturan ini bertujuan untuk merampingkan proses perizinan, mengurangi beban administratif bagi UMKM, dan meningkatkan kepastian hukum, sehingga menawarkan potensi besar untuk penyederhanaan, efisiensi, dan peningkatan akses terhadap izin. Namun, efektivitas peraturan ini bergantung pada beberapa faktor, seperti akurasi klasifikasi risiko, konsistensi dalam penegakan hukum yang desentralisasi, dan akses digital bagi usaha di daerah terpencil. Meskipun sistem OSS memusatkan dan mendigitalkan proses perizinan, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan infrastruktur di daerah pedesaan atau yang kurang terlayani dapat menghambat keberhasilannya. Untuk memaksimalkan manfaat PP No. 5/2021, studi ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan pelatihan bagi pejabat daerah, serta penanganan kesenjangan digital guna memastikan semua UMKM dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses perizinan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dalam implementasi peraturan ini. Secara keseluruhan, PP No. 5/2021 menandai langkah positif menuju perbaikan iklim usaha Indonesia bagi UMKM, namun pelaksanaan yang sukses memerlukan perhatian yang cermat untuk memastikan peraturan tersebut mencapai tujuannya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aftitah, F. N., & Hasanah, K. (2025). Pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 32–43.
- Amar, M., Prio, A., Santoso, A., & Suryadi, A. (2024). *Analysis of Business Licensing Management Through Online Single Submission Risk Based Approach for Limited Liability Companies*. 6(3), 232–243.
- Annisa, L. H. (2022). Analisis Kebutuhan Dan Implementasi Teknologi Informasi Menggunakan Pcf Pada Proses Bisnis Umkm Di Indonesia. *Journal of Digital Business and Management*, 1(1), 15–25.
- Asna, R., & Sadiyah, K. A. (2025). Tinjauan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Investasi Berbasis Oss (Online Single Submission). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 481–497.
- Astuti, E. D., & Rosita, R. (2024). Pentingnya transformasi digital UMKM dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(4), 119–134.
- Catur Rahayu Martiningtyas, Darasih, R., Kusumasari, R. . H. P., Shabrina, O. P., & Kurniawan, A. (2023). Manajemen Rantai Pasok Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Penjualan Pada UMKM. *Dirkantara Indonesia*, 2(1), 57–60. <https://doi.org/10.55837/di.v2i1.65>
- Gunawan, G., & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 891–898.
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2), 120–136.
- Judijanto, L. (2024). Taxation Policy and Compliance Burden on MSMEs: An In-depth Legal Study in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 1504–1597.
- Koeswahyono, I., Maharani, D. P., & Liemanto, A. (2022). Legal breakthrough of the Indonesian job creation law for ease, protection, and empowerment of MSMEs during the COVID-19 pandemic. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2084895.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib

- pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Librianty, N., & Yashinta, R. M. (2025). Ekosistem Kewirausahaan: Faktor-faktor Lingkungan Bisnis Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil. *Jurnal Ekonomi, Kewirausahaan Dan Inovasi Bisnis*, 1(1), 1–7.
- Maymanah, S. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Toko Al Azqia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang*
- Nadzril, K., & Rully, R. D. (2024). Upaya Meningkatkan Inovasi Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Desa Matang Sentang, Kecamatan Seruway. *Journal Of Community Services And Engagement*, 1(2), 71–80.
- Nurhayati, H. (2020). Pengaruh Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sukabumi. *SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi Dan Riset Terapan)*, 2, 319–328.
- Praise, H. A., Rompis, A. E., & Nurzaman, R. A. (2022). Risk-based licensing as licensing reform in indonesia based on government regulation number 5 the year 2021. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 209–227.
- Pudyastuti, E., & Saputra, A. (2021). Upaya Peningkatan Keunggulan Bersaing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan di Masa Pandemi Covid-19. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(3), 437–449.
- Rahmatang, R., Evahelda, E., & Agustina, F. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Madu Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus: UMKM Toko Pelawan Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah). *Journal of Integrated Agribusiness*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.33019/jia.v1i2.1080>
- Ramadhan, A., & Gunanto, E. Y. A. (2020). *Keputusan Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Olahan Produk Umkm Di Kota Tangerang-Kajian Religiusitas, Regulasi, Dan Branding*. UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Rongiyati, S. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. *Vol. XI*, 23.
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis "Online Single Submission Risk Based Approach"(Oss Rba) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sandi Setiadi, S. E., Alhidayatullah, S. M., & Rizky Maulana, S. E. (2025). *Kolaborasi Strategis Umkm: Membangun Daya Saing Dan Keberlanjutan Di Era Disrupsi*. Alungcipta.
- Sari, A. F. P., Wicaksono, A., Islamiyah, I., Chabibulloh, M. A., Asrul, R. S., & Alfarisi, M. S. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Pengembangan UMKM Melalui Online Single Submission sebagai Upaya Meningkatkan Legalitas Usaha. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), 182–186.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Tahuk, P. K. (2025). *Usaha Sapi Potong Rakyat: Solusi Praktis Mendukung Ketersediaan Daging Berkualitas di Indonesia*. Pustaka Devata.
- Winata, A. S., Arenawati, A., & Riswanda, R. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPSTP Kota Serang. *International Journal of Demos (IJD)*.